



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 204/KEP/BSN/7/2017

TENTANG

PENETAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 401:2017 CAKRAM
SEBAGAI REVISI DARI STANDAR NASIONAL INDONESIA 12-0401-1989
CAKRAM

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga kesesuaian Standar Nasional Indonesia terhadap kebutuhan pasar, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemeliharaan dan penilaian kelayakan dan kekinian, perlu dilakukan kaji ulang;
 - b. bahwa berdasarkan hasil kaji ulang, perlu dilakukan revisi Standar Nasional Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia 401:2017 Cakram sebagai revisi dari Standar Nasional Indonesia 12-0401-1989 Cakram;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

Memperhatikan : Surat Kepala Pusat Standardisasi Industri, Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian; Nomor: 635/BPPI.5/7/2016 tanggal 18 Oktober 2016 perihal Permintaan Jajak Pendapat Ulang dan Penetapan RSNI KT 97-01;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 401:2017 CAKRAM SEBAGAI REVISI DARI STANDAR NASIONAL INDONESIA 12-0401-1989 CAKRAM.

PERTAMA : Menetapkan Standar Nasional Indonesia 401:2017 Cakram sebagai revisi dari Standar Nasional Indonesia 12-0401-1989 Cakram.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Juli 2017

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



BAMBANG PRASETYA